

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara resmi berdiri sejak dikeluarkannya Surat Keputusan No: 01/YMN/V/2009 oleh Bapak Ir. Teddy Surianto sebagai Ketua Yayasan Multimedia Nusantara tentang Pengangkatan dan Pembentukan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara.

Surat ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2009, dan memberikan jabatan Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara kepada Bapak Dr. P. M. Winarno, M. Kom. terhitung mulai tanggal pengeluan surat keputusan, dan ditugaskan untuk membentuk dan memimpin Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara yang bertanggung jawab kepada rektor.

Dalam Statuta Universitas Multimedia Nusantara tahun 2007, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara. Pasal-pasal tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. Pasal 31
 - 1) LPPM adalah unsur yang melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA.
 - 2) LPPM dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

- 3) Di bawah LPPM terdapat Pusat Penelitian-Pusat Penelitian (PP) dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) yang masing-masing dipimpin seorang kepala.
- 4) Pusat Penelitian-Pusat Penelitian (PP) adalah lembaga yang membawahi kelompok-kelompok riset yang sebidang, dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan universitas maupun fakultas berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi.

b. Pasal 32

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan, mengoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan keilmuan serta ikut mengusahakan, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang diperlukan.
- 2) Melaksanakan, mengoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat serta ikut mengusahakan, mengendalikan, dan mengelola sumber daya yang diperlukan.

c. Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32,

- 1) PP mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan penelitian terapan dan keilmuan.
 - b) Melaksanakan penelitian terapan untuk pengembangan institusi.

- c) Melaksanakan penelitian terapan untuk mengembangkan konsep Pembangunan Nasional, Wilayah dan atau Daerah melalui kerja sama, baik di dalam maupun luar negeri.

2) LPPM mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- b) Memantau relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat.
- c) Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dan melaksanakan pengembangan pola dan konsep pembangunan nasional.

d. Pasal 34

1) Pusat Penelitian terdiri atas:

- a) Kepala Pusat Penelitian.
- b) Tenaga peneliti.

2) Lembaga Pengabdian pada Masyarakat terdiri atas:

- a) Kepala Pengabdian pada Masyarakat.
- b) Staf pengabdian pada Masyarakat.

e. Pasal 35

Kepala Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi, baik untuk menunjang pembangunan, pengembangan pendidikan dan institusi, maupun mengembangkan konsep pembangunan nasional.

f. Pasal 36

Kepala Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi di bidang pengabdian masyarakat, dan membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dan melaksanakan pengembangan pola dan konsep pembangunan nasional.

g. Pasal 37

Kepala LPM menyelenggarakan fungsi-fungsi penunjang pengabdian pada masyarakat.

2.1.1 Visi LPPM UMN

LPPM - UMN menjadi lembaga terkemuka dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu, teknologi dan seni, yang berfokus pada bidang New Media, serta penerapannya dalam pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka turut serta menciptakan masyarakat dan ekonomi berbasis pengetahuan.


2.1.2 Misi LPPM UMN

- a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu, teknologi dan seni di bidang ICT, Bisnis, Komunikasi dan Seni atau Desain yang berfokus pada bidang New Media.
- b. Menjalinkan kerja sama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pemerintah (pusat maupun daerah), sesama perguruan tinggi, maupun industri.
- c. Melaksanakan kegiatan ilmiah berupa penerbitan ilmiah dan konferensi atau seminar atau *workshop* ilmiah, baik dalam skala nasional maupun internasional.

- d. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, konsultasi, kegiatan sosial.
- e. Mendapatkan paten industri bagi karya penelitian para dosen.
- f. Mengembangkan inkubator bisnis dalam rangka menumbuhkan kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dari LPPM UMN terdiri dari Direktur LPPM, Sekretariat LPPM, Pusat Penelitian Ekonomi Digital, Pusat Penelitian Teknologi New Media, Pusat Penelitian Desain & Kemasan Industri Kreatif, Pusat Penelitian New Media, dan UMN Press. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi LPPM UMN

2.3 Gambaran Pelangi Indonesia Cyberschool

Pelangi Indonesia *Cyberschool* merupakan salah satu komunitas sekolah rumah yang berada di Indonesia. Pelangi Indonesia *Cyberschool* sendiri memiliki slogan untuk memotivasi anggota atau bahkan bukan anggota yang membacanya.

Slogan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2, adapun perincian slogan dalam komunitas sekolah rumah ini, yaitu

- a. jangan anggap rendah seorang dari anak-anak ini;
- b. nyalakan yang redup, tegakan yang terkulai;
- c. nyatakan kebenaran dalam kasih;
- d. rancangan damai sejahtera.



Gambar 2.2 Slogan Pelangi Indonesia *Cyberschool*

Sumber: (Trikorayanto, 2014)

Pelangi Indonesia *Cyberschool* memiliki jenjang tingkatan SD, SMP, dan SMA. Pembina komunitasnya adalah Bapak Ir. Budi Trikorayanto, MM. Info kontak dari komunitas ini yaitu sebagai berikut.

- a. Alamat : Jl. Taman Pulo Asem Utara No. 60 Rawamangun, Jakarta Timur-13220.
- b. Email : pelangi_kartika@yahoo.com
- c. Telepon : 021-47864243, 081288334450